

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KONSEP PIDANA PENJARA BAGI ANAK DENGAN SISTEM  
PEMASYARAKATAN**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NURUL AMIN ISKANDAR  
03370312**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk anak-anak. konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi dari keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana. Tetapi, anak-anak harus mendapatkan perlakuan khusus yang membedakan dari orang dewasa.

Melihat dari sanksi yang diberikan oleh pengadilan, pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pemenuhan sekarang ini dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang bertujuan memperbaiki penjahat disebut sebagai sebuah reformasi pemidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin dihilangkan.

Namun dalam kenyataannya, pidana penjara \_khususnya bagi anak\_cenderung mengalami degradasi, karena mendapat tantangan dan tekanan dari berbagai kalangan. Pidana penjara yang dahulu dikenal handal dalam menangkal kejahatan, sekarang mulai pudar pamornya, justru akibat yang ditimbulkan, seperti mencetak penjahat-penjahat baru dan lebih berbahaya. Dalam pelaksanaan pidana penjara, hak-hak anak (pendidikan, kasih sayang, pengayoman, moralitas, pergaulan) tidak diberikan selama masa dalam penjara, sehingga menciptakan dehumanisasi bagi anak.

Dalam Islam sendiri esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarīmah* menurut Islam adalah *pertama* pencegahan serta pembalasan (*ar-rad'u wa az-zajru*) dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlāh wa al-tahzīb*).

Pelaksanaan pidana penjara di Islam termasuk dalam kategori hukuman *ta'zīr* karena di dalam al-Qur'ān memang tidak mengatur tentang pidana penjara. Hal ini mengacu pada pengertian tentang hukuman *ta'zīr* bahwa hukuman atas *jarīmah* yang hukumannya belum di tentukan oleh *syara'* disebut sebagai hukuman *ta'zīr*. Sehingga pedoman pelaksanaan umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zīr*, diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarīmah* itu terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menjelaskan bagaimana kesesuaian pelaksanaan pidana penjara dengan sistem masyarakat yang ada di Indonesia dengan tujuan hukum pidana Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis* dan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Pada hasil penelitian, penyusun mengambil kesimpulan secara prinsip penjara anak tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan ketentuan, terpenuhinya hak-hak anak dalam penjara.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Nurul Amin Iskandar  
Lamp :-

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Nurul Amin Iskandar  
NIM : 03370312  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidana Penjara bagi Anak


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1430 H.  
4 Maret 2009 M.

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
**NIP.1968020219931003**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Nurul Amin Iskandar  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Nurul Amin Iskandar  
NIM : 03370312  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidana Penjara bagi Anak

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1431 H  
09 Maret 2010 M.

Pembimbing II

**AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197506152000031801**

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K. JS. SKR/PP. 00.9/53/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidana Penjara bagi Anak dengan sistem pemasyarakatan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurul Amin Iskandar

NIM : 03370312

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 15 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Makrus Munajat, M.Hum.

NIP. 196802021993031003

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 196604151993031002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP.197205111996032002

Yogyakarta, 22 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 196004171989031001

## **MOTTO**

**“AKHIRI SEMUA DENGAN INDAH”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Terima kasih tak turukur teruntuk Babe sama Ibu " yang telah membebrikan semua tanpa mengharap balas.
- Teruntuk calon istriku tercinta yang telah bersedia menghalalkan dirimu untukku.
- Saudara - saudara ku,
- Semua pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam hidup ku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله وكفى  
بأنه شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم  
على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nūr* ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Ketua Jurusan JS.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j{	je
ح	hā`	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	saδ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhδ	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	th>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zh`	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaƒ	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

### C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	h}kmah
معاملة	ditulis	mu'amaalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

مصلحة المرسلات	ditulis	mas}ahah al-mursalah
----------------	---------	----------------------

#### 3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fit}i
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a>
	ditulis	jaḥīyyah
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	a>
	ditulis	tansa>
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	i>
	ditulis	karim̄
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	u>
	ditulis	ḥuquq̄

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

#### H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران	ditulis	al-Qur`aa
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء	ditulis	as-sama>
الشمس	ditulis	asy-syamsu

- I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت	ditulis	iza>`alimat
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II. PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pidanaan .....	16
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan .....	16
2. Tujuan Pidana dan Pidanaan .....	18
3. Batas Usai Pidanaan Anak .....	26

4. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam .....	27
---	----

### **BAB III. PIDANA PENJARA ANAK**

A. Pengertian dan Sejarah Pidana Penjara .....	32
1. Pengertian Pidana Penjara.....	32
2. Sejarah pidana penjara.....	33
B. Pengaturan Pidana Penjara Anak .....	40
C. Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan .....	45
1. Konsep Pemasyarakatan Anak.....	45
2. Sistem Pemasyarakatan Anak di Indonesia .....	47
D. Pidana penjara dalam hukum pidana Islam.....	50

### **BAB IV. ANALISIS KONSEP PENJARA BAGI ANAK DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN**

A. Tujuan Pemidanaan.....	55
B. Implementasi Hukuman .....	65
C. Efektifitas Penjara pAnak dengan Sistem Pemasyarakatan .....	78

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **LAMPIRAN I**

#### **LAMPIRAN II**

#### **LAMPIRAN III**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak<sup>1</sup> sebagai bagian dari generasi muda merupakan penurus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai generasi penerus didaulat menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.<sup>2</sup>

Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja anak sering melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan atas UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Negara Indonesia adalah negara hukum setiap upaya atau tindakan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikaian halnya dengan anak apabila anak berkonflik dengan hukum<sup>3</sup> juga dikenai sanksi. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.<sup>4</sup>

Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, menyebutkan bahwa ada dua macam pidana atau ancaman hukum. *Pertama*, pidana pokok, yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. *Kedua*, pidana tambahan, yang meliputi perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

---

<sup>3</sup> Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berkonflik dengan hukum (AKH) adalah anak yang terbukti melanggar hukum pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

<sup>4</sup> Hukum Anak Nakal, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 15 Januari 2010 pukul 15.00 wib

Melihat dari sanksi yang diberikan oleh pengadilan, pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) anak didik pemasyarakatan<sup>5</sup> untuk dikembalikan lagi kemasyarakat.

Pidana penjara sebagai sarana *represif* dewasa ini posisinya cenderung mengalami *degradasi*, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul akhir-akhir ini terutama di Eropa dan Amerika. Penjara yang dahulu dikenal handal dalam menangkal kejahatan, sekarang mulai pudar pamornya, justru karena akibat-akibat yang ditimbulkan, seperti mencetak penjahat-penjahat baru yang lebih berbahaya. Selain itu pidana penjara juga menunjukkan kelemahan-kelemahannya, yaitu menciptakan *dehumanisasi* maupun *desosialisasi*, yang dialami mantan narapidana.<sup>6</sup>

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan oleh negara melalui putusan pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan

---

<sup>5</sup> Tidak dipegunakan istilah narapidana untuk anak tetapi menggunakan anak didik pemasyarakatan, karena dipengaruhi gaya bahasa eufemismus. Dengan menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan narapidana anak yang dirasa menyinggung perasaan dan mensugetikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak. Lihat tulisan Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cet III (Jakarta: Djambatan, 2007) hlm 115.

<sup>6</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (Malang: Averroes Press, 2002), hlm.15-16.

di dalam gedung penjara yang sekarang dikenal di Indonesia dengan lembaga pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung lembaga pemasyarakatan, tapi kebebasannya toh masih berada dalam pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Nama lembaga pemasyarakatan (LP) secara ideal mengandung makna : berperan memasyarakatkan kembali kembali para nara pidana (napi) yang telah melanggar aturan hukum dan norma yang dianut masyarakat. Para napi yang secara hukum telah ditetapkan 'bersalah', dicoba disadarkan kembali (baik dengan hukuman maupun bimbingan), agar dapat kembali berada di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Sejalan dengan hal tersebut, pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Arun Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 28-29.

<sup>8</sup> Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 3.

<sup>9</sup> Lihat pengantar Imam B Prasodjo, Proses Penyadapan dalam David J Cooke dkk alih bahasa oleh Sihol P Manullang, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, cet ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm xii.

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cet ke-III (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm, 115.

Tetapi, konsep idealitas berbeda dengan konsep realitas, adanya pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindakan pidana justru mendorong meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan anak.

Menurut catatan akhir Komnas PA, kasus kekerasan terhadap anak tahun 2009 meningkat dengan adanya 1.998 kasus yang diadukan ke Komnas PA (1.736 kasus tahun 2008). Sekitar 62,7 % dari 1.998 kasus termasuk kekerasan seksual (sodomi, perkosaan, pencabulan, dan incest). Sisanya, kekerasan fisik dan psikis<sup>11</sup>.

Sementara untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum terdapat 1.258 aduan. Sekitar 52 % dari jumlah itu adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, dan penganiayaan dan 89,8 % kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan.<sup>12</sup>

Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyebutkan pemidanaan ini dibuktikan dengan ditemukannya 5.308 anak yang mendekam di 16 (Enam Belas) lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kurang dari 10 % anak yang berhadapan dengan hukum yang dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada Departemen Sosial atau orangtua.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sistem Peradilan Anak Harus dirubah, [www. Tribunkaltim.co.id](http://www.Tribunkaltim.co.id), diakses tgl 15 Januari 2010 pukul 15.00 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang dikemukakan maka masalahnya adalah apakah konsep penjara bagi anak dengan sistem lembaga pemasyarakatan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian konsep penjara bagi anak dengan sistem lembaga pemasyarakatan anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya yang menyangkut konsep lembaga pemasyarakatan anak.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam upaya penegakan hukum yang lebih mendekati keadilan.

## **D. Telaah pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar korupsi telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep lembaga pemasyarakatan anak masih sedikit menjadi bahan perbincangan.

Sementara itu dari telaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan sejumlah karya tulis yang meneliti tentang lembaga pemasyarakatan anak antara lain sebagai berikut:

Buku *Hukum Pidana Anak*<sup>14</sup> yang ditulis oleh Wagianti Soetodjo dalam bukunya telah banyak diuraikan tentang persoalan anak dalam kaitan hukumnya serta membahas tentang lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Buku *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*<sup>15</sup> karya Dwidja Priyatno yang membahas tentang sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia yang banyak menguraikan tentang pidana penjara dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan pidana penjara.

Buku *Hukum Acara Pengadilan Anak*<sup>16</sup> yang di tulis oleh Gatot Supramono lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana cara memperlakukan anak yang diduga melakukan kejahatan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain itu juga membahas mengenai perlakuan terhadap anak dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan anak.

Buku *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*,<sup>17</sup> dalam buku tersebut lebih banyak membahas tentang masalah hak pendidikan anak yang sedang berkonflik

---

<sup>14</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, cet ke-1 (Bandung: Reflika Aditama, 2006).

<sup>15</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2006).

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, cet ke-1 ( Jakarta: Djambatan, 2007).

<sup>17</sup> Arifin, *Pendidikan anak berkonflik dengan hukum*, cet ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2007).

hukum serta sistem pendidikan anak dalam lapas dan pemenuhan hak anak dalam kaitan mendapatkan pendidikan. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke 19, di mana anak dijadikan sebagai obyek yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah *Wilhelm Preyer dalam bukunya Die Seele des Kindes ( Jiwa anak )* pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain *William Strem menulis buku Psychologie der Fruhen Kindheit ( Psikologi Anak Pada Usia Sangat Muda)*, *Karl Buhler menulis buku Die Geistige Entwicklung des Kindes (perkembangan jiwa anak)*, Pada tahun 1989 dan bukunya *Kindheit Fund Jugend (Masa kanak-kanak dan Masa Muda)* yang di tulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler, buku ini sangat masyhur.

Di samping buku yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terkait dengan undang-undang korupsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi Nopiyanti Fajriyah ”*Eksistensi Penjara dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau dari Sistem Pemidanaan Islam*”.<sup>18</sup> Dalam Skripsi ini Nopiyanti membahas tentang bagaimana kemaslahatan penerapan sistem pemasyarakatan sebagai sebuah pembinaan terhadap narapidana ditinjau dari aspek perlindungan masyarakat maupun aspek perbaikan si pelaku atau narapidana.

---

<sup>18</sup> Nopiyanti Fajriyah, ”*Eksistensi Penjara dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau dari Sistem Pemidanaan Islam*,” skripsi S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Skripsi Muhamad Hafid *Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*.<sup>19</sup> dalam skripsi ini Muhammad Hafid membahas tentang konsep penjara dengan sistem pemasyarakatan ditinjau dari segi hukum Islam serta efektifitas pelaksanaannya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Secara teoretis, dalam struktur pengambilan hukum Islam adalah al-Qur'an dan merupakan sumber hukum pertama yang harus dijadikan pedoman dalam membahas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat Islam. Al-Qur'an adalah sumber hukum dalam Islam yang letaknya diatas sumber hukum Islam yang lainya dan paling tinggi derajatnya di dalam masyarakat Islam. Karena sebagai sumber tertinggi. Maka setiap pernyataan yang muncul dari al-Qur'an oleh kalangan muslim dipahami secara *decisive* (sudah diputuskan dengan pasti) dan tidak lagi meragukan.<sup>20</sup> Namun apabila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam as-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dimaksud atau hanya disinggung secara samar-samar, maka pencarian hukumnya melalui *ijtihad* atau *ra'yi*.

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama mengenai segi

---

<sup>19</sup> Muhammad Hafid, *Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khalaf, alih bahasa, Masdar Helmy, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. ke-1 (Gema Risalah Press), hlm, 40.

pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum tidak bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman dan sanksi.<sup>21</sup>

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>22</sup>

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>23</sup> Membicarakan tujuan hukum pidana Islam tidak bisa dilepaskan dari membicarakan syariat secara umum karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum mendatangkan maslahat kepada umat manusia dan menghindarkan mereka dari mara bahaya.<sup>24</sup> Setidaknya ada lima hal yang terkandung dalam *Maqasid Syariah* yaitu menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan harta dan akal.

---

<sup>21</sup> Makrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 52.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 279.

<sup>24</sup> Muhammad Ichsan & Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Labhukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006), hlm.19-20.

Berdasarkan pada tujuan pembedaan tersebut, menentukan hukum berdasarkan *Maqāsid Syāriah* menjadi relevan. Sebagai doktrin *Maqāsid Syāriah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling melengkapi: *al-ḍarūriyyah*, *al-ḥajiyyah* dan *al-taḥsiniyyah*.<sup>25</sup>

*Ḍarūriyyah* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaanya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total<sup>26</sup>. *Maqāsid al-ḥajiyyah* (tujuan-tujuan skunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *ḍarūriyyah*<sup>27</sup>. *Māqasid al-taḥsiniyyat* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscayamaupun dibutuhkan, tetapi akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata taḥsiniyah) proses perwujudan kepentingan *ḍarūriyyat* dan *ḥajiyyat*<sup>28</sup>.

Tujuan puncak yang hendak dicapai di dalam setiap hukum Islam ialah *maṣlahah* (kemaslahatan). Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui al-Qur'ān maupun sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang

---

<sup>25</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet ke-III (Yogyakarta: Nawesea, 2006) hlm. 45

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>28</sup> *Ibid.*

hakiki.<sup>29</sup> Pembentukan hukum dengan cara *maslahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>30</sup> *Maslahah al-Mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil-dalil yang menyatakan benar atau salah.

Pemenjaraan sekarang ini dipandang sebagai bentuk pembedanaan yang bertujuan memperbaiki penjahat disebut sebagai sebuah reformasi pembedanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan sistem pembedanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin dihilangkan.

Hasil yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembedanaan penjara pada dasarnya menjadi keluaran sistem (*out put*) yang berupa narapidana yang setelah melalui proses pemasyarakatan dapat menjadi seseorang yang baik dan taat kepada hukum sebagai produk utama dari kegiatan alat negara penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 548.

<sup>30</sup> Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh*, Jilid I (Yogyakarta: PT. Bina Bakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara.....* hlm. 95.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat atau spesifiknya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*<sup>33</sup> yaitu memaparkan secara sistematis tentang konsep lembaga pemasyarakatan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada.

### a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis serta melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

### b. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>32</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

<sup>33</sup> *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Sumber primer: al-Qur'an dan Hadis,
- b) Sumber sekunder: Buku-buku yang ada kaitannya dengan lembaga pemasyarakatan anak: buku *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* karya Dwidja Priyatno, Buku *Hukum Pidana Anak* yang ditulis oleh Wagianti Soetodjo,
- c) Sumber tersier: kamus ilmiah dan kamus besar Indonesia serta majalah, koran ataupun media massa yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas.

#### c. Metode Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif,<sup>34</sup> yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif<sup>35</sup> dan deduktif<sup>36</sup> untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian

---

<sup>34</sup> Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

<sup>35</sup> Induktif adalah adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

<sup>36</sup> Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap konsep lembaga pemasyarakatan anak.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penyusun akan memaparkan sebuah gambaran umum dari pidana dan pemidanaan anak. Pembahasan ini akan mencakup tentang pengertian, tujuan umum dari pemidanaan serta menjelaskan bagaimana tujuan pemidanaan menurut hukum Islam.

Bab *ketiga* berisi tentang pidana penjara yang pembahasannya mencakup pengertian dan sejarah pidana penjara serta perkembangannya, kemudian akan menjelaskan landasan pengaturan pidana penjara bagi anak, setelah itu penulis akan memaparkan bagaimana sistem pelaksanaan pidana penjara bagi anak dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.

Bab *keempat* berisi analisis tentang konsep pidana penjara bagi anak dengan sistem pemasyarakatan dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan bagaimana efektifitas pelaksanaannya di negara Indonesia.

Bab *kelima* berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan juga saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan merupakan *rehabilitasi-resosialisasi, community treatment, correction, dan social defence*. Secara teori pelaksanaan pidana penjara bagi anak dengan konsep pemasyarakatan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hak-hak anak terpenuhi baik pendidikan, kasih sayang, moralitas, pergaulan dll. Sehingga lima unsur dalam *māqasid syāriah* terpenuhi yaitu *hifdu din, hifdu nafs, hifdu `aql, hifdu nasl, hifdu māl*. Tapi dalam Pelaksanaanya pidana penjara yang berlaku di Indonesia belum sesuai dengan harapan, ini terbukti dengan semakin meningkatnya tindak kejahatan dimasyarakat.

#### **B. Saran**

1. Bagi pengak hukum harus disadari bahwa penerapan pidana penjara bagi anak harus sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, disamping itu pidana penjara merupakan upaya paling akhir (*ultimum remedium*). pemidanaan tersebut juga harus melihat didasarkan pada kepentingan si anak.
2. Pemerintah harus segera merealisasikan adanya dinas sosial yang dapat membina anak yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan ketentuan dari UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, sehingga penjatuhan pidana penjara bisa diminimalisir atau bisa jadi dihilangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

### B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahra, Muhammad, *Al-Jarīmah Wa al-Uqūbah fi Fiqh al-Islām*, Mesir: Dār al-Fikri, 1974.

-----, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islāmy*, Beirut: Dār Al-Kitāb Al-Araby, t.t.

Bahansy, Ahmad Fathi, *Al-'Uqūbah fi al-Islāmi Dirāsāt Fiqhiyyah Mutaharrirah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Araby, 1961.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Hanafī, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

-----, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: PT. Bina Bakti Wakaf, 1995.

Susilo, Muhammad Ichsan & Endrio, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Labhukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.

Wahyudi, Yudian *Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea, 2006.

### C. Hukum dan Ilmu yang Berkaitan

Anis, Ibrahim., *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, Dār Ihya' al-Turats al-Araby.t.t.

Arun Sakijo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Arief, Badra Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, edisi revisi, 2002.

-----, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994.

Arief, Badra Nawawi & Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1992.

Arifin, *Pendidikan anak berkonflik dengan hukum*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Dahlan Abdul Azis *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Fatimah Siti, Materi Kuliah, *Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lamintang, P.A.F, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.

Panuju Panut dan Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogya, 2005.

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sitem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1993.

Priyatna, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Petrus. Dkk. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Saleh, Roeslan, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

-----, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986)

Seno Adjie Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta; Airlangga, 1984

Soekanto, Soerjono *Penggunaan Sosiologi bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.

Supramono, Gatot *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Reflika Aditama, 2006.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

#### **D. Perundang-undangan**

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

#### **E. Internet**

Hukum Anak Nakal, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),

Mubahitsin, M. Lubabul, *Pidana Penjara dalam Pandangan Hukum Islam*, <http://lubabulmubahitsin.blogspot.com/2008/02/pidana-penjara-dalam-pandangan-islam.html>.

Sistem Peradilan Anak Harus dirubah, [www. Tribunkaltim.co.id](http://www.Tribunkaltim.co.id).

## Lampiran I

### HALAMAN TERJEMAHAN

#### BAB II

<b>Halaman</b>	<b>Foot Note</b>	<b>Terjemahan</b>
28	20	Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.
31	26	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG  
PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Pengadilan Anak;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
  - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.
5. Penyidik adalah penyidik anak.
6. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
7. Hakim adalah hakim anak.
8. Hakim Banding adalah hakim banding anak.
9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.
10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.
11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.
13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

#### Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 4

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

#### Pasal 7

- (1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- (2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

#### Pasal 8

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

**BAB II**  
**HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK**  
Bagian Pertama  
Hakim

Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Bagian Kedua  
Hakim Banding

Pasal 12

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Banding.

Pasal 14

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 15

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang ini.

Bagian Ketiga  
Hakim Kasasi

Pasal 16

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

Pasal 18

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 19

Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat  
Peninjauan Kembali

Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima  
Wewenang Sidang Anak

Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

BAB III  
PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana kurungan;
  - c. pidana denda; atau
  - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 24

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

#### Pasal 25

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

#### Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

#### Pasal 29

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

#### Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31

- (1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

#### Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

### BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

#### Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

#### Pasal 34

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
  - a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
  - b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

#### Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

#### Pasal 39

- (1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.
- (2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

### BAB V ACARA PENGADILAN ANAK Bagian Pertama Umum

#### Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### Bagian Kedua Perkara Anak Nakal Paragraf 1 Penyidikan

#### Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :
  - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
  - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Paragraf 2  
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

- (1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 50

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
  - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
  - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

#### Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

#### Paragraf 3

#### Penuntutan

#### Pasal 53

- (1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

#### Pasal 54

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### Paragraf 4

#### Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

#### Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

#### Pasal 56

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
  - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
  - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 57

- (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 58

- (1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.

- (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

#### Pasal 59

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### BAB VI

#### LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

#### Pasal 60

- (1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 61

- (1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

#### Pasal 62

- (1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
- (3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.
- (4) Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

#### Pasal 63

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 64

Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini :

- a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;
- b. sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 66

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd  
MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3**

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENGADILAN ANAK

UMUM

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

## PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Ayat (1)

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan asas praduga tak bersalah.

Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur pengikutsertaan (deelneming) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang dewasa.

Ayat (2)

Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada Sidang Anak.

#### **Pasal 7**

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perkara koneksitas.

Yang dimaksud dengan "Mahkamah Militer" adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

Ayat (2)

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup. Walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "orang-orang tertentu" antara lain psikolog, tenaga pendidik, ahli agama, tenaga peneliti, dan mahasiswa yang mengadakan riset.

Ayat (5)

Tanpa mengurangi hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan atau kode etik penyiaran berita, pemberitaan mengenai hal yang terkait dengan perkara anak perlu dibatasi. Oleh karena itu, sejak penyidikan sampai sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, nama pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak digunakan singkatan.

Ayat (6)

Meskipun pemeriksaan perkara Anak Nakal dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas

#### **Pasal 10**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak" adalah memahami :

- 1) pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

#### **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Yang dimaksud dengan "bimbingan" adalah pengarahan dan petunjuk, tanpa mengurangi kebebasan Hakim, dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada Hakim di daerah hukumnya, apabila Hakim tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Huruf a

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain- lain.

Huruf b

Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Huruf c

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan

diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "teguran" adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Yang dimaksud dengan "syarat tambahan" misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **Pasal 25**

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **Pasal 26**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### **Pasal 27**

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

#### **Pasal 28**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Ayat (2)

Wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "syarat khusus" antara lain tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "pendidikan sekolah" adalah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Pasal 30**

Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

**Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasarakatan diberikan kewenangan untuk memindahkan Anak Negara dari Lembaga Pemasarakatan Anak ke lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan Pemerintah atau swasta dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada pertimbangan karena Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak mengetahui dengan baik mengenai perkembangan anak selama mengalami pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak, serta pembinaan Anak Negara selanjutnya. Namun kewenangan untuk memindahkan Anak Negara ini harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.

Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan anak" adalah setiap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial anak.

**Pasal 32**

Keharusan mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, khusus dikenakan kepada Anak Nakal yang tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalam hal belum terdapat penyidik anak yang persyaratan pengangkatannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan penyidik anak, sedangkan penyidik lain dalam huruf b adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

**Pasal 42**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah satu kali 24 (dua puluh empat) jam.

**Pasal 44**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus" adalah tempat penahanan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak, yang terpisah dari tahanan orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara, atau apabila di kedua tempat tahanan di atas sudah penuh, maka penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di tempat tertentu lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemeriksaan perkara dan kepentingan anak.

**Pasal 45**

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kebutuhan rohani anak termasuk kebutuhan intelektual anak.

**Pasal 46**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" adalah kepentingan pemeriksaan dalam rangka penuntutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi hak orang tua, wali, orang tua asuh, atau petugas kemasyarakatan untuk berhubungan langsung dengan anak yang ditangkap atau ditahan.

**Pasal 52**

Dalam melaksanakan kewajiban ini, Penasihat Hukum memperhatikan pula pendapat petugas kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

**Pasal 53**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalam hal belum terdapat penuntut umum anak yang persyaratan pengangkatannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penuntutan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan penuntut umum anak.

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh.

**Pasal 56**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebelum sidang dibuka" adalah sebelum sidang secara resmi dibuka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi Hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan,

karena itu laporan tersebut tidak diberikan pada saat menjelang sidang melainkan beberapa waktu sebelumnya.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Ayat (1)

Terdakwa dibawa ke luar sidang dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 59**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib" dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 60**

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Anak Didik Pemasyarakatan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan selama ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak.

**Pasal 61**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penempatan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

**Pasal 62**

Cukup jelas

**Pasal 63**

Untuk mengeluarkan anak dari Lembaga Pemasyarakatan Anak diperlukan izin dari Menteri Kehakiman, agar mengenai masalah tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib.

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

Kutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1997

### **Lampiran III**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMASYARAKATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan esumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
  - b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana;
  - c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
  - d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyrakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyrakatan.

#### **Pasal 2**

Sistem pemasyrakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyrakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### **Pasal 3**

Sistem pemasyrakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

#### **Pasal 4**

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

### **BAB II PEMBINAAN**

#### **Pasal 5**

Sistem pembinaan pemasyrakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

#### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyrakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyrakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 8**

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

## **WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Narapidana**

#### **Pasal 10**

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

### **Pasal 11**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. putusan pengadilan;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
  - a. umur;
  - b. jenis kelamin;
  - c. lama pidana yang dijatuhkan;
  - d. jenis kejahatan; dan
  - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

### **Pasal 13**

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 14**

- (1) Narapidana berhak :
  - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. menyampaikan keluhan;
  - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 15**

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 16**

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. proses peradilan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 17**

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
  - a. penyerahan berkas perkara;
  - b. rekonstruksi; atau
  - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## **Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan**

**Paragraf 1**  
**Anak Pidana**

**Pasal 18**

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

**Pasal 19**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. putusan pengadilan;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

**Pasal 20**

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

**Pasal 21**

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 22**

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 23**

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 24**

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;

- b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan;
  - d. proses peradilan; dan
  - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 2**  
**Anak Negara**  
**Pasal 25**

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

**Pasal 26**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  - 1. putusan pengadilan;
  - 2. jati diri; dan
  - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

**Pasal 27**

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

**Pasal 28**

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 29**

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 30**

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 31**

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
- a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 3**

**Anak Sipil**

**Pasal 32**

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

**Pasal 33**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. penetapan pengadilan;
  2. jati diri; dan
  3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

**Pasal 34**

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

**Pasal 35**

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 36**

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 37**

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 38**

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
  - a. pembinaan;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. pendidikan; dan
  - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Klien**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

### **Pasal 40**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
  1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
  2. jati diri; dan
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

### **Pasal 41**

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 42**

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
  - a. Terpidana bersyarat;

- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
  - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
  - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 43**

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

#### **Pasal 44**

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV**

#### **BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
  - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;

- b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
  - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## **BAB V**

### **KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

#### **Pasal 46**

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

#### **Pasal 47**

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
  - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
  - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua ) kali 6 (enam) hari.

#### **Pasal 48**

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

#### **Pasal 49**

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 51**

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 52**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 53**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat;
2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat; dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 54**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77

### **Lampiran III**

#### **CURRICULUM VITAE**

##### Identitas Diri:

Nama : Nurul Amin Iskandar  
Tempat/Tgl. Lahir : 29 Desember 1983 Sleman  
Alamat Asal : Paten Tridadi Sleman Yogyakarta.

##### Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : R. Sugiono Alm.  
Nama Ibu : Kistinah Sugiono  
Alamat : Paten Tridadi Sleman Yogyakarta  
Pekerjaan : Wiraswasta

##### Riwayat Pendidikan:

- a. SD Pangukan (1997)
- b. SMPN 2 Sleman (2000)
- c. MAN 1 Purworejo (2003)
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Yogyakarta, angkatan 2003